



**P E N E T A P A N**

**Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

-Nama Pemohon , Nik.8171016608860005. tempat tanggal lahir ciamis 26 Agustus 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Wailela, Rt001/Rw.013, Desa rumah tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Dalam hal inibertindak untuk dan atas nama kedua anak kandung :

- 1.Nama anak 1 , lahir di Ambon tanggal 7 Desember 2007, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki.
- 2.Nama anak 2, lahir di Ambon,tanggal 13 Desember 2012, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki Pemohon 1.

-nama Pemohon 2, Nik.352112700660048, tempat tanggal lahir sragen, 30 Juni 1964, umur 55 tahun, Agama Islam,Pendidikan SMA,pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Widodaren Kidul, Rt 009/Rw.002, Desa Widodaren,Kecamatan Widosaren, Kabupaten Mgawi.Pemohon II.;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan ABD Ajid Tuhulele,SH.Margareth O.Kakisina,SH.M.H.,Nurjia Syukur,S.H dan Sadam Biarno,S.H.,kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat an berkantor di jalan Jenderal Sudirman, nomor 01.Rt 01/Rw.04,Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 029/SMR-SK/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019.;

**Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Ab tanggal 2 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Wiji Utomo Bin Parno adalahsuami isteri sah yang melangsungkan pernikahan di Cuamis Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 293/43/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ,Kecamatan Ciamis, Jawa Barat.
2. Bahwa dalam perkwinan antara Pemohon 1 dengan Almarhum Wiji Utomo Bin Parno dikaruniai 2 orang anak masing-masing :
  1. Nama anak 1, lahir di Ambon tanggal 7 Desember 2007, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki.
  - 2.Nama anak 2, lahir di Ambon tanggal 13 Desember 2012, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon I.
3. Bahwa almarhum (Pewaris) (almarhum) meninggal dunia di RSUDDr Haulussy Ambon pada tanggal 17 Juni 2019, pukul 17.05 WIT, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 1145/Ket/RSUD/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Forensik Medicolegal RSUD Dr.Haulussy Ambon tertanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa nama pewarismeninggal dan meninggalkan seorang isteri yang bernama:

**Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



- nama Pemohon( Pemohon I).
- 2 (dua) orang anak kandung yang bernama nama anak 2 dan anak 2– Seorang ibu kandung yang bernama Suwarni Binti Sumokaryo (pemohon II);
- 5. Bahwa selama ini almarhum Wiji Utomo Bin Parno dan Pemohon I tetap beragama Islam sampai almarhum Wiji Utomo Bin Parno meninggal dunia dan Pemohon sampai ini tetap beragama islam;
- 6. .Bahwa penyebab meninggalnya almarhum WijiUtomo Bin Parno karena sakit (gagal ginjal) bukan kaenan hai lainnya;
- 7. . Bahwa ayah kandung almarhum Wiji Utomo Bin Parno telah lebih dahulu meninggal dunia;
- 8. Bahwa almarhum Wiji Utomo Bin Parno selain meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berupa sertifikat hak milik nomor 396 seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi dan diatasnya terdapat sebuah rumah permanen yang terletak didusun Wailela an sekarang ditempati oleh Pemohon I dan kedua anak, selain juga almarhum Wiji Utomo Bin Parno meninggalkan sebuah usaha warung ayam lalapan yang sampai sekarang masih dikelola oleh Pemohon I;
- 9. Bahwa maksud dari pada Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon klas I A sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Wiji Utomo Bin Parno, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus surat-surat dari harta warisan milik almarhum Wiji Utomo Bin Parno;

Berdasarkan alasan dan dali-dalil ddi atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama CqYang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

**Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Wiji Utomo Bin Parno yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 Juni 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan para Pemohon:
  - Nama Pemohon, Nik 8171016608860005, tempat tanggal lahir Ciamis, 26 Agustus 1986, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Wailela, Rt. 001/Rw.013, Desa Rumah tiga, kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon I;
  - nama anak 1, lahir di Ambon tanggal 7 Desember 2007, umjur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - nama anak 2, lahir di Ambon tanggal 13 Desember 2012, umur 7 btqhun, jeni kelamin laki-laki;
  - ibu almarhum, Nik 35211270066400048, tempqt tanggal lahir sragen 30 Juni 1964, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga,, alamat di Widodaren Kidul, Rt 009.Rw.002, Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi disebut sebagai Pemohon II; adalah ahli waris sah dari almarhum Wiji Utomo Bin Parno;

4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Sudsider;

Bilamana yang mulia Majelis Halim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



**a. Bukti Surat :**

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 293/43/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciamis atas nama Wiji Utomo dengan Fatimah Munir ( Bukti- P.1 ).
2. Fotocopy surat keterangan waris atas nama Fatimah Binti Munir, Mohammad Alfi Faisal Kamil dan Naufal Azkara yang disaksikan oleh Raja Negeri Rumahtiga yang diketahui oleh Camat Teluk Ambon. Bukti P.2.
3. Fotocopy Silsilah Keluarga Wiji Utomo yang dibuat oleh Fatima diketahui oleh Raja Negeri Rumahtiga, bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Wiji Utomo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Ambon, pada tanggal 17 Desember 2018, ( bukti P.4).
5. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Suwarti, ibu kandung Wiji Utomo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama An Wiji Utomo Nomor. 1145/Ket/RSUD/2019 tanggal 17 Juni 2019, Bukti P.6;

**Bukti Saksi :**

- Saksi 1, **nama saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.D pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Batu Merah Puncak II Harapan Jama Rt.002/020 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari almarhum Wiji Utomo;
  - Bahwa saksi tahu Fatimah Binti Munir telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wiji Utomo Bin Parno pada tanggal 15 Juli 2006 di Ciamis Jawa Barat ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Wiji Utomo Bin Parno mereka telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri;

**Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



- Bahwa Fatimah Binti Munir dengan Wiji Utomo Bin Parno telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
  1. Mohammad Alfi Faisal Kamil Bin Wiji Utomo,laki-laki, umur 12 tahun;
  2. Naufal Azkara Bin Wiji Utomo,laki-laki,umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu Wiji Utomo Bin Parno telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2006 di Ambon;
- Bahwa saksi tahu Wiji Utomo Bin Parno meninggalkan, isteri ,anak 2 orang dan ibu kandungnya bernama Suwarti Binti Sumokaryo yang sekarang tinggal di Desa Widodaren,Kecamatan Widodaren,Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tahu orang tua yaitu Bapak Wiji Utomo Bin Parno lebih dahulu meninggal;
- Bahwa Wiji Utomo Bin Parno sebelum meninggal masih tetap beragama islam;
- Bahwa saksi tahu Wiji Utomo Bin Parno telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 396 seluas 144 m2 yang terletak di Wailela dan sebuah usaha warung ayam lalapanyang sekarang masih diolah oleh Pemohon 1;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama untuk mengurus surat-surat dan harta warisan milik almarhum Wiji Utomo Bin Parno ;

Saksi 2, **Nama saksi 2** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Batu Merah puncak II harapan Jaya Rt.002/Rw.020, Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ,memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon I;

**Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Fatimah Binti Munir telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wiji Utomo Bin Parno pada tanggal 15 Juli 2006 di Ciamis Jawa Barat ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Wiji Utomo Bin Parno mereka telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa Fatimah Binti Munir dengan Wiji Utomo Bin Parno telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
  1. Mohammad Alfi Faisal Kamil Bin Wiji Utomo,laki-laki, umur 12 tahun;
  2. Naufal Azkara Bin Wiji Utomo,laki-laki,umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu Wiji Utomo Bin Parno telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2006 di Ambon;
- Bahwa saksi tahu Wiji Utomo Bin Parno meninggalkan, isteri ,anak 2 orang dan ibu kandungnya bernama Suwarti Binti Sumokaryo yang sekarang tinggal di Desa Widodaren,Kecamatan Widodaren,Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tahu orang tua yaitu Bapak Wiji Utomo Bin Parno lebih dahulu meninggal;
- Bahwa Wiji Utomo Bin Parno sebelum meninggal masih tetap beragama islam;
- Bahwa saksi tahu Wiji Utomo Bin Parno telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 396 seluas 144 m2 yang terletak di Wailela dan sebuah usaha warung ayam lalapanyang sekarang masih diolah oleh Pemohon 1;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama untuk mengurus surat-surat dan harta warisan milik almarhum Wiji Utomo Bin Parno ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

**Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P 6 tersebut telah diteliti serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu fotokopy fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Provinsi Maluku Jaw Barat , yang menerangkan suami isteri yaitu Wiji

**Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**





Utomo dan Fatimah Munir bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan mempunyai hubungan dengan permohonan ini oleh karena itu bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Bukti P.2 adalah surat keterangan ahli waris atas yang diketahui oleh camat Teluk Ambon, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Buku silsilah keluarga yang dibuat oleh Fatimah yang diketahui oleh Raja Negeri Rumah tiga, bukti tersebut ada relevansi dengan gugatan Penggugat maka bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotocopi kartu keluarga atas nama Wiji Utomo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta ada hubungannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu fotocopi Kartu penduduk atas nama suwarni, yaitu ibu kandung almarhum Wiji Utomo dimana dia adalah seorang Pemohon maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 surat keterangan kematian atas nama An Wiji Utomo Nomor 1145/Ket/RSUD/2019 tanggal 17 Juni 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon maka alat bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

**Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Membang bahwa alat bukti P1.P.2.,P.3.,P.4., dan.,P.6. adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini maka dapat diperimbangkan dalam perkara baik alat bukti tersebut mengikat maupun hanya menjadi bukti awal dan sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi bahan persangkaan bagi hakim dipersidangan;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotocopy KTP kartu tanda penduduk atas nama Suwarti yaitu ibu kandung almarhum Wiji Utomo dan dia sebagai salah satu pemohon maka alat bukti tersebut tiidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis dari bukti P1.P.2.,P.3.,P.4., dan P.6..serta keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fatimah Binti Munir dengan Waji Utomo telah menikah pada tanggal 15 Juli 2006 di Kantor urusan agama kecamatan Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dalam pernikahan Fatimah Binti Munir dengan Waji Utomo telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama;
  1. Mohammad Alfi Faisal Kamil Bin Wiji Utomo,laki-laki, umur 12 tahun;
  2. Naufal Azkara Bin Wiji Utomo,laki-laki,umur 7 tahun
- Bahwa Wiji Utomo (almarhum) meninggal pada tanggal 17 Juni 2019 di Kota Ambon;
- Bahwa semasa hidupnya Wiji Utomo telah mempunyai sebuah rumah permanen diatas tanah berukuran 144 m2 yang sekarang ditempati oleh Pemohon I bersama anaknya dan sebuah warung makan lalapan yang sekarang masih dioleah oleh Pemohon I;
- Bahwa Fatimah Binti Munir meninggalkan ahli waris isteri, anak 2 orang dan seorang ibu;

**Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka sesuai bukti P.1.,P.2.,P.3., P.4. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Wiji Utomo , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P.10. dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Wiji Utomo meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019 alam keadaan sakit dengan meninggalkan isteri, anak 2 orang dan seorang ibu kandung;

**Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Wiji Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Wiji Utomo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ( almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019 di Ambon sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Wiji Utomo adalah sebagai berikut;
  1. Nama Pemohon, wanita, umur 33 tahun;
  2. Nma anak 1, laki-laki,umur 12 tahun;
  3. Nama anak 2,laki-laki ,umur 7 tahun;
  4. ibu kandung, wanita, umur 55 tahun;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 206.000.( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H. dan Drs.Salahuddin Latukau, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Sitti

**Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahma Tuankotta. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota .I.

Hakim Anggota.II.

ttd

**Dra,Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H**

ttd

**Drs.Salahuddin Latukau, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra.Sitti Nahma Tuankotta.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 206.000,00</b>

( dua ratus enam ribu rupiah ).

**Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**



**Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PA.Ab**